

TESIS

PENERAPAN PENCABUTAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN KLIEN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GORONTALO

***THE APPLICATION OF PAROLE REVOCATION TO
CORRECTIONAL PRISONERS OF CLASS II GORONTALO
CORRECTIONAL CENTER CLIENTS***



Oleh:

MARTEN VERDINAN TAROREH

NIM. HS22202024

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2025**

HALAMAN JUDUL

PENERAPAN PENCABUTAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN KLIEN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GORONTALO

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi Magister Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

MARTEN VERDINAN TAROREH

NIM. HS22202024

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2025**

TESIS

**PENERAPAN PENCABUTAN PEMBEBASAN BERSYARAT
TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN KLIEN
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II**

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH

MARTEN VERDINAN TAROREH

NIM: HS22202024

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 05 Maret 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Pembimbing Utama

Darmawati

Dr. Darmawati, S.H., M.H

Pembimbing Pendamping

Sumiyati

Dr. Hj. Sumiyati B, S.H., M.H

Komisi Pengaju

Anggota (.....)

1. Dr. H. Marwan, S.H., M.H

Marwan

Anggota (.....)

2. Dr. Nur Insani, S.H., M.H

Nur Insani

Anggota (.....)

3. Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Dr. Hj. Sumiyati B, S.H., M.H



Dr. Arifin, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Marten Verdinan Taroreh
NIM : HS22202024
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul "**PENERAPAN PENCABUTAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN KLIEN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GORONTALO**" adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Gorontalo, Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Marten Verdinan Taroreh

NIM. HS22202024

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji kepada Allah SWT, yang tak henti-hentinya memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul "**Penerapan Pencabutan Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo**" disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Dua pada Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo.

Adapun dalam penyusunan tesis ini berbagai kendala tidak dapat terhindarkan oleh penulis, namun berkat doa, bantuan, motivasi, bimbingan, serta kerjasama dari berbagai pihak sehingga hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi dengan baik. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Tesis ini, yang antara lain:

1. Bapak Muhammad Ichsan Gafar, S.E.,M.AK., Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo;
2. Bapak Dr. Dra. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. H. Arifin, S.E.,M.Si. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo;

4. Bapak Dr. Apriyanto Nusa, S.H., MH. Selaku Wakil Direktur I Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Dr. Marten Puyo, S.E., M.Ak., Selaku wakil Direktur II Pasca Sarjana Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Ibu Dr. Darmawati, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Sumiyati Beddu, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dalam penulisan Tesis, sehingga proses penulisan Tesis dapat berlangsung secara baik dan lancar;
7. Bapak Dr. H. Marwan, S.H., M.H. , Ibu Dr. Nur Insani, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji yang selalu memberikan saran dan bimbingan sehingga penulisan Tesis menjadi lebih baik.
8. Bapak Ibu Dosen Pengajar dan para staf lembaga di Universitas Ichsan Gorontalo yang telah memberikan berbagai pengetahuan dalam disiplin Ilmu Hukum;
9. Bapak Joni Taroreh dan Ibu Salma Abdullah sebagai orang tua Penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta do'a yang tulus Ikhlas untuk kelanjutan studi Penulis hingga saat ini;
10. Brigpol Azura, S.H., istri tercinta yang selalu menemani Penulis dengan memberikan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyusun Tesis ini;

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik kepada Bapak dan Ibu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu sangat diharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan yang akan datang.

Akhir kata semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya serta membalas segala amal baik semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Aamiin...

Wassalamu 'alaikumwarahmatullahi wabarakatuh.

Gorontalo,
Penulis

Mei 2025


MARTEN VERDINAN TAROREH
NIM : HS22202024

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN	9
D. MANFAAT PENELITIAN	9
E. ORISINALITAS PENELITIAN	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. LANDASAN TEORITIS	12
1. Teori Efektivitas Hukum	12
2. Teori Kepastian Hukum	18
B. LANDASAN KONSEPTUAL.....	20
C. KERANGKA PIKIR.....	40


D. DEFINISI OPERASIONAL	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
a. Tipe Penelitian	44
b. Lokasi Penelitian	44
c. Jenis dan Sumber Data	44
d. Populasi dan Sampel	46
e. Teknik Pengumpulan Data.....	46
f. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Penerapan Pencabutan Pembebasan Bersyarat.....	49
B. Faktor yang menjadi penyebab dan kendala.....	63
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
Daftar Pustaka.....	82
Lampiran.....	85

ABSTRAK

MARTEN VERDINAN TAROREH, HS22202024, PENERAPAN PENCABUTAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN KLIEN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GORONTALO

Penerapan pencabutan pembebasan bersyarat merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum bagi warga binaan yang telah mendapatkan hak pembebasan bersyarat, tetapi melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menganalisis bagaimana penerapan pencabutan pembebasan bersyarat terhadap warga binaan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif yang mengandalkan wawancara dan studi dokumentasi sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan pembebasan bersyarat di Bapas Kelas II Gorontalo telah mengacu pada peraturan yang berlaku, yakni Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterlambatan dalam penerbitan keputusan pencabutan, kurangnya koordinasi antara pihak kepolisian dan petugas pemasyarakatan, serta keterbatasan anggaran dan fasilitas dalam pelaksanaan pencabutan. Untuk meningkatkan efektivitas pencabutan pembebasan bersyarat, perlu dilakukan perbaikan dalam mekanisme koordinasi antar instansi terkait, penyediaan anggaran yang memadai, serta peningkatan sistem administrasi yang lebih cepat dan transparan. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan dapat berjalan lebih efisien, memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi klien Bapas, serta menjamin keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pencabutan pembebasan bersyarat.

Kata Kunci : Pencabutan Pembebasan Bersyarat, Balai Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan.




ABSTRACT

MARTEN VERDINAN TAROREH, HS22202024, THE APPLICATION OF PAROLE REVOCATION TO CORRECTIONAL PRISONERS OF CLASS II GORONTALO CORRECTIONAL CENTER CLIENTS. SUPERVISED BY DARMAWATI AND SUMIYATI B.

The implementation of parole revocation is the part of the correctional system which aims to uphold legal certainty for prisoners who have received parole rights, but violate the stipulated provisions. This study analyzes how the implementation of parole revocation against prisoners in Gorontalo Class II Correctional Center and the factors become obstacles in its implementation. This study uses an empirical method with a qualitative approach that relies on interviews and documentation studies as data sources.

The results showed that the revocation of parole in Gorontalo Class II Correctional Center has referred to the applicable regulations, namely Permenkumham Number 7 of 2022. However, there are several obstacles faced, such as delays in issuing revocation decisions, lack of coordination between the police and correctional officers, and limited budget and facilities in implementing revocation. To increase the effectiveness of parole revocation, it is necessary to improve the coordination mechanism between related agencies, provide adequate budget, and improve a faster and more transparent administrative system. Thus, the correctional system can run more efficiently, provide better legal certainty for correctional center clients, and ensure security and order in the implementation of parole revocation.

Keywords: Revocation of Parole, Correctional Center, Community Supervisor



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pengertian tentang pemasyarakatan pertama kali diperkenalkan oleh Almarhum Bapak Sahardjo, SH, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman, dalam pidatonya pada tanggal 5 Juli 1963 ketika menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia. Dalam pidatonya, beliau menegaskan bahwa pemasyarakatan adalah tujuan dari pidana penjara. Setahun kemudian, tepatnya pada 27 April 1964, istilah "pemasyarakatan" secara resmi digunakan menggantikan istilah "kepenjaraan" dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan di Lembang, Bandung. Dalam forum tersebut, pemasyarakatan dipahami sebagai sistem pembinaan bagi pelanggar hukum yang mencerminkan keadilan, dengan tujuan utama untuk mengembalikan narapidana ke dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Seiring waktu, pelaksanaan sistem ini semakin diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penyempurnaan terhadap sistem pemasyarakatan semakin diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kehadiran undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam memperkokoh upaya mewujudkan visi Sistem Pemasyarakatan sebagai suatu tatanan yang

mengatur arah, batas, serta metode pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Pembinaan ini dilakukan secara terpadu antara petugas pembina, warga binaan, dan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kualitas pribadi WBP. Harapan mereka adalah mereka dapat menyadari apa yang telah mereka lakukan dan memperbaiki diri agar mereka tidak melakukan hal yang sama lagi, sehingga mereka dapat kembali diterima oleh masyarakat, berpartisipasi dalam kemajuan, dan menjalani kehidupan yang layak sebagai warga negara.

Peraturan, atau hukum, adalah suatu sistem yang terdiri dari subsistem hukum yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan seperti keadilan, keuntungan, dan kepastian hukum.¹ Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.² Anak adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat 3 program yang

¹ Sugiarto S. Umar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hal. 30.

² UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 butir 7

integrasi yaitu PB, CB, dan CMB yang merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan Cuti Mengunjungi Keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat.

Aturan Terkait pemberian Pembebasan Bersyarat diberikan dengan kelengkapan dokumen³:

1. Kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
3. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
4. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan;
5. salinan register F dari Kepala Lapas;
6. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
7. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan

³ Pasal 1 angka 6 peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat ("Permenkumham 7/2022")

8. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa:

- a. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- b. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.⁴

Aturan pemberian CMB diberikan dengan melampirkan kelengkapan dokumen :

1. kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;
3. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
4. salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
5. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA;
6. surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan

⁴ Op.Cit

7. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - a. Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - b. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas.⁵

Aturan pemberian integrasi CB diberikan dengan kelengkapan dokumen:

1. kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;
3. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
4. salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
5. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA;
6. surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan

⁵ Op.cit

7. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - a. Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - b. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak selama mengikuti program Cuti Bersyarat.

Ada 2 syarat yang dapat mengakibatkan Pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yaitu :

1. Aturan syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa yang diikuti penahanan di rumah tahanan negara atau terpidana; dan/atau
- 2 . Aturan syarat khusus, yang terdiri atas:
 - a. menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
 - b. tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - c. tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau
 - d. tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas.⁶

Pada tahun 2021 - 2023 terdapat Klien WBP (warga binaan pemasyarakatan) Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo yang dicabut

⁶ Op.Cit

Pembebasan Bersyarat. Berikut tabel pencabutan Pembebasan Bersyarat dari tahun 2021-2023:

TAHUN	JUMLAH
2021	5 Klien
2022	9 Klien
2023	16 Klien

Sumber : Bapas Kelas II Gorontalo, 2024

Pada umumnya pencabutan pembebasan bersyarat yang diajukan oleh petugas Balai Pemasyarakatan atau disebut pembimbing kemasyarakatan disebabkan oleh ketentuan pada syarat umum yaitu pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa yang diikuti penahanan di rumah tahanan negara atau terpidana. Diantara 24 Klien tersebut terdapat Klien yang pencabutan Pembebasan Bersyarat belum optimal⁷, dimana yang seharusnya WBP tersebut apabila terjerat pidana baru maka otomatis WBP tersebut menjalankan sisa hukuman pidana lamanya yang terintegrasi dengan kasus lama WBP tersebut. Namun karena masih menunggu Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait pencabutan Pembebasan Bersyaratnya dari pidana lama, sehingga terkadang terjadi dimana WBP sudah selesai menjalankan kasus pidananya yang baru, namun putusan untuk menjalankan pencabutan Pembebasan Bersyarat dari hukuman lamanya belum keluar yang mengakibatkan WBP tersebut dibebaskan dari Lembaga

⁷ Hasil wawancara dengan pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo pada tanggal 25 Mei 2024

Pemasyarakatan tanpa menyelesaikan pencabutan Pembebasan Bersyarat dari hukuman lamanya, dan ketika surat keputusan pencabutan Pembebasan Bersyarat telah terbit dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan setelah WBP bebas maka dilakukan pencarian dan penahanan kembali oleh petugas Bapas Kelas II Gorontalo. Yang mana hal ini tidak efektif karena memiliki kemungkinan WBP tersebut melarikan diri sebelum menjalani pencabutan Pembebasan Bersyarat dan memiliki resiko tersendiri bagi petugas Balai pemasyarakatan dalam penjemputan/penahanan WBP untuk menjalani pencabutan Pembebasan Bersyarat dari pidana lamanya.

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena tersebut maka isu dalam penelitian ini adalah **“Penerapan Pencabutan Pembebasan Bersyarat terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis perlu meneliti dan mengkaji permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pencabutan Pembebasan Bersyarat Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo ?
2. Faktor apa yang menjadi kendala dalam hal penerapan pencabutan Pembebasan Bersyarat Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis penerapan pencabutan Pembebasan Bersyarat Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo.
2. Untuk menganalisis Faktor apa yang menyebabkan dilakukan pencabutan Pembebasan Bersyarat Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah :

1. Memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik dalam bidang hukum pidana maupun kriminologi.
2. Untuk menambah wawasan penulis khususnya pada bagian hukum pidana, serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada program pasca sarjana Universitas Ichsan Gorontalo.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti maka ditemukan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, namun penelitian yang penulis lakukan dengan judul penerapan pencabutan Pembebasan Bersyarat terhadap warga binaan pemasyarakatan klien balai pemasyarakatan kelas II Gorontalo belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu, dimana memiliki perbedaan yaitu penelitian A. Asnidar Azir

terkait syarat tambahan untuk pembebasan bersyarat yg merupakan salah satu unsur Pembebasan Bersyarat, Rusli Usman terkait pemberian Asimilasi dimasa Pandemi Covid-19 dan Fatmawati Wahab terkait Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum yang memiliki perbedaan dengan peneliti yaitu terkait sistem birokrasi dalam pencabutan Pembebasan Bersyarat Klien Bapas/ WBP Pemasyarakatan. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. A. Asnidar Azis (2018) Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar dengan judul Implementasi Syarat Tambahan Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat Dalam Tindakpidana Korupsi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dengan hasil penelitian terkait aturan tambahan Narapidana tipikor untuk memperoleh pembebasan bersyarat di Lapas Kelas I Makassar telah sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan berdasarkan peraturan yang ada. Dalam pengusulan pembebasan bersyarat Narapidana tipikor selain harus memenuhi syarat pembebasan bersyarat secara umum juga harus memenuhi syarat tambahan yaitu sebagai Justice Collaborator dan menjalani asim ilasi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa pidana yang tidak dijalani. Pengusulan PB Narapidana tipikor harus dibarengi dengan pengusulan asimilasi sebagai salah satu syarat tambahannya.
2. Rusli Usman (2023) Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo dengan judul Eksistensi Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana

Ditengah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo dengan hasil penelitian Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2022 Lapas Kelas IIA Gorontalo melakukan proses asimilasi terhadap narapidana dengan uraian tahun 2020 sebanyak 193 orang, tahun 2021 sebanyak 100 orang dan tahun 2022 sebanyak 77 orang. Tentunya terdapat kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo. Diantaranya kendala eksternal yang berasal dari klien itu sendiri, jumlah SDM PK Bapas yang masih minim, dan system pelaksanaan asimilasi. Sedangkan kendala eksternalnya berupa stigma masyarakat terhadap narapidana.

3. Fatmawati Wahab (2023) Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo dengan Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Lpka Kelas III Gorontalo dengan hasil penelitian Kendala Yang Dihadapi Oleh Petugas Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Hukum yaitu kendala normative atau yuridis tidak terdapat peraturan pelaksana/peraturan pemerintah yang mengatur secara khusus mengeai pelaksanaan pendidikan sekolah formal bagi anak Didik Pemasyarakatan anak kelas III Gorontalo, kendala internal terbatasnya sarana Pendidikan dan pembinaan, faktor tingkat pendidikan anak pidana, Faktor motivasi dan Faktor Pembina.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORITIS

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Efektivitas dapat diartikan sebagai sejauh mana suatu kelompok mampu mencapai tujuannya. Dalam konteks hukum, suatu aturan dianggap efektif apabila mampu memberikan dampak positif, yakni ketika hukum berhasil mengarahkan atau mengubah perilaku masyarakat menjadi perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Ketika membahas efektivitas hukum, tidak cukup hanya melihat unsur paksaan dari luar, tetapi juga harus mempertimbangkan proses penegakan hukum melalui lembaga peradilan. Meskipun paksaan merupakan elemen penting dalam hukum—karena tanpanya suatu aturan tidak bisa disebut hukum—unsur ini juga sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan atau efektivitas dari aturan tersebut.

Artinya, berbicara mengenai efektivitas hukum berarti membahas sejauh mana hukum mampu bekerja dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk patuh. Hukum bisa dikatakan efektif jika berbagai faktor yang mempengaruhinya dapat berfungsi secara optimal.

Tingkat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Bila masyarakat bertindak sesuai dengan norma yang ditetapkan dan tujuan dari aturan tersebut

tercapai, maka dapat disimpulkan bahwa hukum tersebut telah efektif. Inilah yang menjadi dasar dalam teori efektivitas hukum.

5 (lima) faktor yaitu :

- a. Faktor hukum;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia dalam pergaulan⁴.

Hal yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yakni hal yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁹ Yang menjadi ukuran efektivitas pada elemen pertama manurut Soerjono Soekanto adalah :

⁸ Soerjono Soekanto,2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,Raja Grafindo Persada,Jakarta, hal.8

⁹ Romli Atmasasmita,2001, Reformasi Hukum,Hak Asasi Manusia &Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung, hal. 55

- a) Mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
- b) Mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c) Kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut¹⁰ :

- a) Aparat/petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b) Petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c) contoh macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Cipta,hal. 82

- d) Derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Di poin ketiga, yang menjadi perhatian adalah ketersediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana bagi para aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Sarana dan prasarana ini berfungsi sebagai alat penunjang untuk mencapai efektivitas hukum. Terkait hal ini, Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa ada standar tertentu yang bisa digunakan untuk mengukur seberapa efektif unsur-unsur dari prasarana tersebut. Prasarana yang dimaksud harus secara nyata mampu mendukung kelancaran tugas para aparat di lingkungan kerja mereka. Poin-poin tersebut adalah¹¹ :

- a) Prasarana yang sudah ada apakah telah dipelihara dengan baik;
- b) Prasarana yang belum ada harus dibuat dengan mempertimbangkan tanggal pengadaannya;
- c) Prasarana yang kurang harus segera dilengkapi;
- d) Prasarana yang rusak harus segera diperbaiki;
- e) Prasarana yang macet harus segera diaktifkan; dan
- f) Prasarana yang mengalami penurunan fungsi harus ditingkatkan lagi..

¹¹ Loc. Cit

Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan, meskipun ada peraturan yang baik;

- a) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan, meskipun ada peraturan yang baik dan aparat sudah sangat berwibawa; atau
- b) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan baik, petugas atau aparat berwibawa, dan fasilitas mencukupi.

Karena fakta bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat bergantung pada motivasi yang muncul dari dalam, faktor internal ini ada pada setiap individu, yang merupakan bagian terkecil dari komunitas sosial, maka pendekatan terbaik untuk hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam kasus ini, derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu faktor yang menentukan seberapa efektif hukum itu diberlakukan. Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan masyarakat, termasuk kondisi internal dan eksternal. Ada dorongan tertentu, baik positif maupun negatif, yang menyebabkan kondisi internal. Dorongan positif dapat berasal dari rangsangan positif yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang positif. Dorongan negatif dapat berasal dari rangsangan negatif, seperti perlakuan tidak adil, atau tekanan dari luar yang memaksa warga untuk tunduk pada hukum. Pada umumnya, keharusan warga untuk tunduk pada hukum disebabkan oleh sanksi atau hukuman yang

menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman, sehingga leb Motivasi ini biasanya tidak permanen atau sementara. Berlakunya hukum dapat dibedakan menjadi tiga aspek utama: secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dalam konteks studi hukum dalam masyarakat, aspek yang paling relevan adalah berlakunya hukum secara sosiologis, yang pada dasarnya mengacu pada efektivitas hukum.

Studi mengenai efektivitas hukum merupakan suatu pendekatan yang menyoroti strategi perumusan masalah secara umum, yaitu dengan membandingkan antara realitas hukum dan hukum yang bersifat ideal. Secara lebih spesifik, hal ini mencerminkan kesenjangan antara law in action (hukum dalam praktik) dan law in theory (hukum dalam teori), atau dengan kata lain, antara law in the books dan law in action.

Realitas hukum berkaitan erat dengan perilaku masyarakat. Ketika hukum dinyatakan berlaku, hal ini berarti hukum telah mewujud dalam perilaku yang sesuai dengan cita-cita atau nilai-nilai ideal hukum. Namun, jika ditemukan perilaku yang menyimpang dari ideal hukum—yakni tidak sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang atau putusan hakim (yurisprudensi)—maka hal ini menunjukkan adanya kondisi di mana hukum ideal tidak berlaku secara efektif dalam praktik. Hal ini juga mengingatkan bahwa perilaku hukum terbentuk oleh motif dan gagasan. Oleh karena itu, apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum, maka kemungkinan besar

terdapat faktor penghambat atau kendala yang menghalangi terwujudnya perilaku yang sesuai dengan hukum..

2. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan adanya kepastian hukum, maka seseorang yang memiliki hak adalah mereka yang telah memperoleh ketetapan melalui putusan hukum itu sendiri..¹²

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yakni subyektif, individualistik serta tidak menyamaratakan. Pada sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.¹³

Dapat disimpulkan, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. dan, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum,

¹² Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 158

¹³ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

B. LANDASAN KONSEPTUAL

1. Sistem Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah suatu tatanan yang menetapkan garis besar, batas, dan cara melaksanakan fungsi pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan juga merupakan langkah-langkah dalam pembinaan memperbaiki sifat atau perilaku narapidana dan anak sehingga dapat kembali ke masyarakat umum dengan kemampuan sosial maupun karakter yang lebih baik yang berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum adanya sistem pemasyarakatan muncul, Indonesia diberlakukan sistem kepenjaraan. Konsep penjara berasal dari Eropa dibawa bangsa Belanda ke Indonesia. Konsep penjara tumbuh dan berasal dari pandangan liberal, sehingga sangat berpengaruh terhadap semua komponen dari sistem kepenjaraan.¹⁴ Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terhukum (narapidana), dimana sistem ini merupakan tujuan dari pidana penjara bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh pengadilan

¹⁴ Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, cet. ke-1 (Jakarta: Djambatan, 1995), hal. 5-8

dijatuhi hukuman (pidana). Dan sistem kepenjaraan ini lebih menekankan kepada kekerasan fisik terhadap narapidana yang telah melakukan kejahatan. Pada tanggal 5 Juli 1963 Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Almarhum Bapak SAHARDJO, SH. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara.¹⁵ Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasya-rakatan semakin mantap dengan diundangkannya Undang Undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan adanya Undang Undang Pemasyarakatan ini maka makin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi Sistem Pemasyarakatan, sebagai tatanan Terkait arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Adapun tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

¹⁵ <https://rupbasanpekanbaru.com/sejarah-sistem-pemasyarakatan-di-indonesia/>

tentang Pemasyarakatan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- Mengayomi;
- Nondiskriminasi;
- Kemanusiaan;
- gotong royong;
- kemandirian;
- proporsionalitas;
- kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- profesionalitas.

2. Balai Pemasyarakatan (Bapas)

Sejarah berdirinya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dimulai sejak Indonesia belum merdeka, saat itu Pemerintah Belanda mendirikan Jawatan Reclasering dan Pendidikan Paksa pada tahun 1927 berdasarkan Staatblad No. 251 Tahun 1926, berpusat di Departemen Van Justitie (Departemen Kehakiman) di Jakarta, dengan cabangnya Surabaya dan Semarang. Masing-masing untuk wilayah Raad Van Justitie Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. kantor ini didirikan untuk mengatasi permasalahan anak-anak/pemuda Belanda dan Indonesia yang memerlukan pembinaan khusus. Kegiatan Jawatan Reclassering ini yaitu memberikan bimbingan lanjutan bagi Warga Binaan

Pemasyarakatan (WBP), pembimbingan bagi WBP anak dan dewasa yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB), serta pembinaan anak yang diputus dikembalikan kepada orang tuanya dan menangani anak sipil. Petugas Reclassering disebut Ambtenaar de Reclassering. Terjadinya permasalahan keuangan negara pada tahun 1931, pemerintah Belanda menyelenggarakan penghematan biaya maka Jawatan Reclasering dan Pendidikan Paksa digabung ke dalam Jawatan Kepenjaraan.

Setelah Indonesia merdeka, dan memiliki falsafah Pancasila, institusi ini dirasa perlu untuk dimunculkan kembali, kemudian dikenal dengan Dewan Pertimbangan Pemasyarakatan (DPP) yang menjadi Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang berada dibawah naungan Menteri Kehakiman. Berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 03 Nopember 1966. Nomor : HY.75/U/11/66 tentang Struktur Organisasi dan Tugas-Tugas Departemen, maka mengilhami pembentukan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Direktorat BISPA) dibawah Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga, dan semenjak itu ada dua direktorat yaitu Direktorat Pemasyarakatan dan Direktorat BISPA.

R. Waliman Hendrosusilo pertama kali menyampaikan istilah BISPA yang terdiri dari 2 (dua) istilah, yakni BIS dan PA. Bis

singkatan dari bimbingan kemasyarakatan dan PA singkatan dari Pengentasan Anak. Tujuan pendirian badan ini adalah untuk pembinaan di luar penjara. Metode yang digunakan dalam bimbingan di luar penjara juga berbeda dengan metode pembinaan yang dilakukan di dalam penjara. BISPA dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. Y.S.I/VI/1970, dalam kurun waktu 4 tahun sejak dibentuknya Direktorat Bispa tepatnya tahun 1970, dibuka Balai Bispa di Jakarta, Bandung Yogyakarta, Surabaya, dan Madiun, selanjutnya pada tahun 1971 dibuka Balai Bispa Surakarta (Solo) dan Malang, dan seterusnya hingga sekarang telah berjumlah 44 kantor Bispa baik di Ibukota propinsi maupun kabupaten/kota diseluruh Indonesia.

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas yang fundamental dalam sistem pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai aparat penegak hukum, kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan disejajarkan dengan polisi, jaksa maupun hakim. Tugas pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah melaksanakan tugas dibidang bimbingan kemasyarakatan, meliputi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan. Berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan, Bimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang

diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial.

- Pendampingan

Salah satu sub unsur tugas Pembimbing Kemasyarakatan yaitu melaksanakan pendampingan bagi klien. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Proses Pendampingan adalah pelaksanaan pendampingan klien anak sejak tahap pra adjudikasi, adjudikasi sampai post adjuikasi yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam membantu klien untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya sehingga klien dapat mengatasi permasalahan tersebut dan mencapai perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Kegiatan pendampingan semakin dipertegas dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Perubahan mendasar penanganan perkara anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA memberikan penguatan terhadap peran Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran dalam keseluruhan tahapan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Proses Pendampingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dianggap penting dalam setiap pemeriksaan

anak, sesuai dengan Pasal 23 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Dalam setiap pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendampingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tidak terbatas pada anak namun juga dapat dilaksanakan untuk kliendewasa. Dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan saat ini pelaksanaan pendampingan klien dewasa dimulai pada tahap pra ajudikasi, tahap adjudikasi dan post adjudikasi. Pelaksanaan tugas sebagai pendamping anak/ klien dewasa, menuntut pembimbing kemasyarakatan ahli muda untuk memiliki pemahaman terhadap Penyusunan Laporan Pendampingan Tindak Pidana Kategori III dan IV (Anak) dan (Dewasa).

- Pembimbingan

Pada Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat (11) yakni Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial.

- Pengawasan

Salah satu tugas dari petugas Bapas adalah Pengawasan yang memiliki arti proses pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan program/kegiatan serta memberikan tindakan korektif, agar program/kegiatan terhadap penetapan atau putusan hakim dan surat keputusan lainnya terkait asimilasi dan integrasi.

- Penelitian Kemasyarakatan

Berdasarkan undang-undang pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat (15) Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan Pelayanan Tahanan atau Anak, Pembinaan Narapidana atau Anak Binaan, dan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien, serta sebagai dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara.

- Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan

Berdasarkan undang-undang pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat ayat (14) Proses Pengamatan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penegakan disiplin, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di lembaga

penempatan anak sementara dan lembaga pembinaan khusus anak.

2.1. Kelemahan Bapas

Dalam Pelaksanaan Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan, Litmas serta Sidang TPP, Petugas Pemasyarakatan Khususnya Pembimbing Kemasyarakatan Memiliki banyak kelemahan yakni

- a. Kekurangan sumber daya manusia.

Jumlah SDM di Bapas yang menangani anak sangat sedikit, itu bisa di lihat dengan jumlah pembimbing kemasyarakatan berjumlah 23 orang yang harus menangani 1 propinsi yang terdiri dari 1 LPKA, 6 Polres, 6 Kejaksaan dan 4 Pengadilan Negeri dan prosesnya tidak berakhir di situ melainkan ditambah dengan pembimbingan saat ABH menjadi Klien Bapas, ditambah kompetensi pembimbing kemasyarakatan masih di bawah, di karenakan Pendidikan dan kurangnya pelatihan.

- b. Sarana Dan Prasarana.

Dalam Pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan di hadapkan dengan tidak adanya kendaraan dinas, laptop serta kurangnya anggaran bahkan beberapa kegiatan tidak didukung dengan anggaran dalam melaksanakan pendampingan, pembimbingan, pengawasan, litmas dan tpp

3. Dasar Hukum Mengenai Pembebasan Bersyarat

Terdapat 2 dasar hukum mengenai Pembebasan Bersyarat adalah :

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terdapat pada Bab II Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan pada Pasal 10 yang berbunyi :

(1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 13 yang berbunyi :

(1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. pengurangan masa pidana;
- b. asimilasi;

- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Adapun terkait pencabutan Pembebasan Bersyarat tercantum pada pasal 58 yang berbunyi :

(1) Pembimbingan Klien berakhir karena:

- a. telah selesai menjalani masa Pembimbingan Kemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan menteri/pimpinan lembaga;
- b. meninggal dunia; atau
- c. dicabut Pembimbingan Kemasyarakatannya karena melanggar persyaratan Pembimbingan Kemasyarakatan.

(2) Kepala Bapas wajib mengakhiri Pembimbingan Kemasyarakatan Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 adalah perubahan kedua dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Bersyarat Menjelang

Bebas, dan Cuti Bersyarat. yang dinyatakan dalam Pasal 2 sebagai berikut::

- (a) Setiap narapidana dan anak berhak atas cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, remisi, dan asimilasi.
- (b) Narapidana dan anak-anak mereka, serta anggota keluarga mereka, harus mendapat manfaat dari cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, remisi, dan asimilasi yang disebutkan di ayat (1).
- (c) Remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat sebagaimana disebutkan pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

4. Hak - Hak Wargabinaan Pemasyarakatan

Adapun hak-hak wargabinaan pemasyarakatan sebagai berikut :

- Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- Mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan kegiatan rekreatif, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;

- Menyampaikan pengaduan atau keluhan;
- mendapatkan layanan informasi;
- mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksplorasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- Mendapatkan kesempatan berasimilasi;
- cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun persyaratan tertentu memperoleh hak tersebut adalah :

- a. berkelakuan baik;
- b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
- c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

5. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat merupakan Layanan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada warga binaan pemasyarakatan dan keluarga warga binaan pemasyarakatan dengan mengembalikan WBP kepada keluarga dan masyarakat agar dilakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan langsung oleh masyarakat, berikut Pembebasan Bersyarat :

a. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah proses Pembinaan Narapidana di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat dengan menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga dari masa pidana. Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dasar hukum yang utama mengenai pembebasan bersyarat adalah tertuang dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP, disamping itu terdapat pada aturan pelaksanaan yang lain dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP tersebut terdapat syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidana.

Pasal 15 KUHP :

1. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana yang penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana;
2. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pada suatu masa perubahan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan;
3. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidanan ada di dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a KUHP :

1. Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
2. Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragaman dan kemerdekaan berpolitik.
3. Yang diserahi mengawasi supaya segala syarat yang dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.

4. Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
5. Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru, begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula diserahi.
6. Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas yang baru.

Pasal 15b KUHP :

1. Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, hal-hal di atas dilakukan. Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu;
2. Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak waktu pidananya;
3. Jika tiga bulan pada masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena

melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap nerdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

b. Cuti Menjelang Bebas

Narapidana yang memiliki sisa masa pidana untuk berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat di luar Lapas dilatih melalui "cuti menjelang bebas". Peraturan yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatur sistem cuti menjelang bebas narapidana. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, menurut penjelasannya, mengatur sistem cuti menjelang bebas narapidana¹⁶.

¹⁶ Andi Juanda Asmap. " Universitas Muhammadiyah Makassar "Implementasi Sistem Pemberian Cuti Menjelang Bebas Narapidana Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Barru". (2021).

c. Cuti Bersyarat

Cuti Bersyarat adalah proses proses pembinaan di luar Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana yang dipidana paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana.

6. Pencabutan Pembebasan Bersyarat

Terdapat 2 syarat yang dapat mengakibatkan Pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yaitu :

1. syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan kemudian ditahan di rumah tahanan negara atau rumah tahanan terpidana; dan/atau
 2. Persyaratan khusus, yang dapat mencakup:
 - a. menimbulkan masalah di masyarakat;
 - b. tidak memenuhi kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing setidaknya 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - c. tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau
 - d. tidak mengikuti atau tidak mematuhi program pembimbingan yang dibuat oleh Bapas yang membimbing.
1.) Dalam kasus di mana klien dewasa melakukan pelanggaran syarat umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 139 huruf a, maka:

a. Tahun pertama dan kedua dari pidana baru tidak diberikan Remisi berdasarkan keputusan pencabutan;

b. Tahun pertama, kedua, dan ketiga dari pidana baru tidak diberikan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersertifikat:

2.) Pada tahun pertama, kedua, dan ketiga, Narapidana diberikan remisi dan asimilasi; 2. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat diberikan berdasarkan keputusan pencabutan; b. Masa pidana yang dihabiskan di luar Lapas tidak dianggap sebagai masa pidana; c. Masa pidana yang tersisa dilaksanakan setelah Narapidana menjalani pidana baru; dan d. Selama sisa masa pidana, Narapidana tidak diberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, atau cuti bersyarat.

3) Klien anak yang dicabut asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau cuti bersyarat memiliki ketentuan berikut: a. mereka tetap dianggap sebagai siswa selama berada di bimbingan Bapas; dan/atau b. mereka tetap menerima hak mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama masa pendidikan atau pidana..


Adapun alur dari pencabutan Pembebasan Bersyarat sebagai berikut :

1. Petugas pemasyarakatan pada Bapas melakukan pemeriksaan terhadap Klien yang diusulkan pencabutan keputusan;
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 1 (satu) Minggu
3. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada kelompok pengamat pemasyarakatan Bapas.
4. Setelah sidang tim pengamat pemasyarakatan, kepala Bapas menyampaikan usulan pencabutan kepada Direktur Jenderal.
5. Kepala Bapas menghentikan bimbingan klien berdasarkan usulan pencabutan tersebut.
6. Kepala Bapas terus melakukan pengawasan terhadap klien yang dikenakan penghentian pembimbingan.
7. Jika tim pengamat pemasyarakatan pusat merekomendasikan usulan pencabutan, Direktur Jenderal, atas nama Menteri, menetapkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau cuti bersyarat.
8. Keputusan pencabutan disampaikan kepada Kepala Bapas untuk diberitahukan kepada Klien dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

9. Keputusan pencabutan dicetak di Bapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

C. KERANGKA PIKIR

Bagan Kerangka Pikir



D. DEFINISI OPERASIONAL

1. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pelatihan yang membantu narapidana dan anak-anak mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat setelah memenuhi persyaratan..
2. Wargabinaan adalah narapidana yang sedang menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menangani anak, tahanan, dan warga binaan.
4. Lapas adalah tempat bagi narapidana untuk menjalankan pemidanaan melalui proses pembinaan.
5. Balai Pemasyarakatan, yang juga disebut Bapas, adalah lembaga pelaksana teknis pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas penelitian kemasyarakatan, bimbingan, pengawasan, dan pendampingan.
6. PK atau Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melakukan penelitian kemasyarakatan, bimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien ¹⁷.

¹⁷ Permenkumham RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat pada Pasal 1 butir 12

7. Klien Pemasyarakatan, yang juga dikenal sebagai Klien, adalah seseorang yang berada di bawah bimbingan Bapas.
8. Upaya Penanggulangan Proses Pencabutan integrasi adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Petugas Bapas dalam meminimalisir terjadinya keterlambatan penerbitan SK pencabutan Pembebasan Bersyarat klien.
9. Pembebasan bersyarat adalah proses Pembinaan Narapidana di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat dengan menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga dari masa pidana.
10. Cuti menjelang bebas adalah proses Pembinaan Narapidana yang memiliki sisa masa pidana pendek untuk berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat di luar Lapas.
11. Cuti Bersyarat adalah proses proses pembinaan di luar Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana yang dipidana paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana.
12. Efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

13. Kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

a. Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan Metode Penelitian empiris yaitu Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁸

b. Lokasi Penelitian

Untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh dan mengumpulkan data, maka lokasi penelitian difokuskan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo.

c. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara (interview) kepada para Narasumber dan penyebaran kuisioner.
- b. Bahan Hukum Sekunder, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data telaah dari beberapa tulisan kritis dan artikel hukum yang sangat *update* serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, instrumen hukum internasional, jurnal dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
2. Peraturan Perundang-undagan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
3. Permenkumham No 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat
4. Data lapangan diperoleh melalui penelitian dilapangan (wawancara) yang dilakukan oleh penulis.

d. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan orang atau unit yang memiliki karakteristik yang sama. Namun, menurut Burhan Ashofa, populasi adalah seluruh objek, individu, gejala, atau kejadian, dan seluruh unit yang diteliti.¹⁹

Populasi dalam penelitian ini adalah petugas Bapas dan Klien/WBP yang berada di Bapas Kelas II Gorontalo dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo.

Adapun sampel penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Petugas Bapas Kelas II Gorontalo (5 Orang).
2. Pejabat Pemasyarakatan pada Lapas Kelas IIA Gorontalo (1 Orang).
3. Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo / WBP Lapas Kelas IIA Gorontalo (2 orang)

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini guna memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut :

1. Wawancara, pengumpulan data yang dilakukan peneliti secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan penelitian kepada para narasumber. Hal tersebut

¹⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, (Jakarta, Rineka Cipta,2013), hal.44

dilakukan sebagai sumber informasi dan sebagai referensi yang kritis, analisis dari para narasumber, dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap Petugas pada Bapas Kelas II Gorontalo dan Lapas Kelas IIA Gorontalo.

2. Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi.
3. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

f. Teknik Analisis Data

Data Primer dan Data Sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data Primer diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi seperti buku, artikel, dan penelusuran di internet.

Analisis kualitatif yang diperoleh dari wawancara digunakan untuk menganalisis data primer dan sekunder. Analisis ini akan digunakan untuk menjawab pertanyaan dan mengungkap fakta dan fenomena.²⁰

²⁰ Op.Cit

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pencabutan Pembebasan Bersyarat terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak warga binaan pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 TAHUN 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembelaan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Hak ini bertujuan memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk menjalani sisa masa pidana di luar lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan ketat dan syarat-syarat tertentu. Namun, apabila ketentuan yang ditetapkan dalam pembebasan bersyarat tidak dipatuhi, hak tersebut dapat dicabut sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Gorontalo, pencabutan pembebasan bersyarat menjadi langkah strategis untuk memastikan warga binaan tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku dan tidak

mengulangi pelanggaran hukum. Proses ini dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur oleh peraturan pemerintah, khususnya terkait pelanggaran terhadap kewajiban melapor, ketentuan hukum baru, atau tindakan yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, penting untuk menilai bagaimana kebijakan ini diterapkan secara efektif dalam konteks pengawasan dan pembinaan klien bapas di wilayah ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kebijakan pencabutan pembebasan bersyarat di Bapas Kelas II Gorontalo dengan berfokus pada efektivitas prosedur, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap warga binaan dan masyarakat secara luas. Dengan mengacu pada ketentuan dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung upaya penguatan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

1. Pemeriksaan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan

Prosedur Pemeriksaan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam Kasus Pelanggaran Syarat Umum dan Khusus. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran penting dalam mengawasi dan membimbing klien Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang sedang menjalani program reintegrasi sosial, seperti pembebasan bersyarat,

cuti bersyarat, asimilasi, atau program lainnya. Namun, jika klien terbukti melanggar syarat umum maupun syarat khusus yang telah ditetapkan dalam programnya, maka diperlukan langkah-langkah pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Namun dalam beberapa kasus pelaksanaan pencabutan di tahap kepolisian mengalami kendala dikarenakan keterlambatan informasi dari pihak penyidik kepolisian terkait penahanan klien bapas.

Ketentuan mengenai pelanggaran ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 07 Tahun 2022, yang merupakan perubahan kedua atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Dalam Pasal 39, disebutkan bahwa jika seorang klien Bapas terbukti melanggar syarat yang telah ditetapkan, maka akan dilakukan proses pencabutan hak yang sebelumnya diberikan.

a. Penerbitan Surat Perintah

Ketika terjadi dugaan pelanggaran, Kepala Balai Pemasyarakatan akan menelaah laporan yang masuk dan melakukan verifikasi terhadap dugaan tersebut. Jika pelanggaran terbukti, maka Kepala Bapas akan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan yang ditujukan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk menindaklanjuti kasus ini.

Pembimbing Kemasyarakatan yang ditunjuk bertanggung jawab penuh dalam proses pemeriksaan terhadap klien serta penyusunan berkas pencabutan hak.

b. Persiapan Dokumen Pemeriksaan

Sebelum melaksanakan pemeriksaan, Pembimbing Kemasyarakatan harus menyiapkan beberapa dokumen penting, antara lain:

1) Surat Perintah Penunjukan

Surat ini berisi perintah resmi dari Kepala Bapas kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap klien yang bersangkutan. Surat ini juga mencantumkan identitas klien, jenis pelanggaran yang dilakukan, serta batas waktu penyelesaian pemeriksaan.

2) Surat Izin Pelaksanaan Pemeriksaan

Dokumen ini memberikan dasar hukum bagi Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap klien, termasuk melakukan wawancara, pengumpulan bukti, dan koordinasi dengan pihak terkait. Surat ini juga menjadi pegangan dalam memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

c. Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Berisi hasil pemeriksaan terhadap klien, termasuk keterangan yang diperoleh dari wawancara, bukti-bukti yang dikumpulkan,

serta rekomendasi tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan. BAP ini akan menjadi dokumen resmi yang digunakan dalam proses pencabutan hak klien.

d. Pelaksanaan Pemeriksaan

Setelah dokumen administrasi disiapkan, Pembimbing Kemasyarakatan akan melakukan pemeriksaan terhadap klien melalui tahapan sebagai berikut:

1) Wawancara dengan Klien

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan wawancara mendalam untuk mendapatkan klarifikasi dari klien terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan. Klien diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan atau pembelaan terhadap tuduhan yang diarahkan kepadanya. Hasil wawancara dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

2) Pengumpulan Bukti dan Informasi Pendukung

Selain wawancara, Pembimbing Kemasyarakatan juga mengumpulkan bukti-bukti lain yang relevan, seperti laporan dari petugas pengawas, dokumentasi pelanggaran, atau keterangan dari pihak terkait. Bukti ini digunakan untuk memperkuat hasil pemeriksaan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan fakta yang objektif.

3) Analisis dan Penyusunan Laporan

Setelah semua informasi terkumpul, Pembimbing Kemasyarakatan menganalisis hasil pemeriksaan dan menyusun laporan resmi yang memuat: Identitas klien, Jenis pelanggaran yang dilakukan, Bukti-bukti yang mendukung adanya pelanggaran, Keterangan klien serta pihak lain yang terlibat, Rekomendasi tindak lanjut terhadap klien.

Laporan ini kemudian disampaikan kepada Kepala Bapas untuk dipelajari lebih lanjut.

e. Penetapan Keputusan dan Tindak Lanjut

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Kepala Bapas akan menentukan langkah selanjutnya. Beberapa kemungkinan keputusan yang dapat diambil, antara lain:

Pencabutan Hak dan Pengembalian ke Lapas Jika terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti tindak pidana baru atau pelanggaran serius lainnya, maka klien dapat dikenakan pencabutan hak pembebasan bersyarat, asimilasi, atau cuti bersyarat. Klien kemudian dikembalikan ke Lapas untuk menjalani sisa masa pidana yang belum selesai. Peringatan dan Pembinaan Lanjutan Jika pelanggaran tergolong ringan atau bersifat administratif, klien dapat diberikan teguran dan pembinaan lanjutan tanpa pencabutan haknya. Dalam beberapa

kasus, klien dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilakunya dengan pengawasan lebih ketat dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum Jika pelanggaran yang dilakukan klien terkait dengan tindak pidana baru, maka Bapas dapat berkoordinasi dengan kepolisian atau kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Keputusan yang diambil akan dicatat dalam dokumen resmi dan disampaikan kepada pihak terkait, termasuk klien yang bersangkutan.

f. Prinsip dalam Pelaksanaan Pemeriksaan

Dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap klien yang diduga melanggar syarat, Pembimbing Kemasyarakatan harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Objektivitas

Pemeriksaan dilakukan secara transparan dan berdasarkan fakta yang ada, tanpa intervensi dari pihak lain.

2) Kepatuhan terhadap Hukum

Seluruh prosedur dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi klien.

3) Profesionalisme dan Akuntabilitas

Pembimbing Kemasyarakatan harus menjalankan tugasnya secara profesional, dan setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

Prosedur pemeriksaan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam kasus pelanggaran syarat umum dan khusus dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis, mulai dari penerbitan surat perintah, persiapan dokumen pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pengambilan keputusan oleh Kepala Bapas. Seluruh proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap klien yang melanggar aturan diberikan tindakan yang sesuai, baik berupa peringatan, pembinaan lebih lanjut, atau pencabutan hak yang telah diberikan. Dengan adanya prosedur ini, sistem pemasyarakatan dapat berjalan dengan lebih efektif dan akuntabel dalam mengawasi serta membimbing klien yang sedang menjalani reintegrasi sosial. Berdasarkan Permenkumham Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Pasal 141 menjelaskan pada ayat

- (1) Seorang petugas pemasyarakatan di Bapas melakukan pemeriksaan terhadap klien yang diminta untuk membatalkan keputusan yang tercantum dalam Pasal 140.
- (2) Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

- (3) Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada tim pengamat pemasyarakatan Bapas

2. Balai Pemasyarakatan Memberikan usulan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam rangka menegakkan prinsip keadilan serta memastikan efektivitas program integrasi pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan mengajukan usulan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengenai pencabutan Surat Keputusan Menteri yang mengatur pemberian hak integrasi, khususnya Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat, bagi klien yang terbukti melakukan pengulangan tindak pidana.

Usulan ini berlandaskan pada adanya pelanggaran terhadap syarat umum dan syarat khusus yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022.

Berdasarkan regulasi tersebut, klien yang mendapatkan hak integrasi diharapkan untuk tetap mematuhi aturan hukum dan tidak mengulangi tindak pidana selama menjalani masa bimbingan di masyarakat. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah kasus di mana klien yang telah memperoleh hak integrasi justru kembali melakukan pelanggaran hukum.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Balai Pemasyarakatan menilai bahwa pencabutan hak integrasi bagi klien yang melanggar ketentuan adalah langkah yang perlu diambil guna menjaga wibawa

sistem pemasyarakatan serta memberikan efek jera kepada narapidana agar tidak mengulangi perbuatan melawan hukum. Selain itu, usulan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pembinaan narapidana serta memastikan bahwa pemberian hak integrasi benar-benar diberikan kepada individu yang berkomitmen untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum.

Dengan demikian, melalui usulan ini, diharapkan adanya evaluasi lebih lanjut terhadap mekanisme pemberian hak integrasi agar selaras dengan tujuan utama sistem pemasyarakatan, yaitu pembinaan dan rehabilitasi narapidana yang berorientasi pada keberhasilan reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme.

Kepala Balai Pemasyarakatan selaku pemangku kewenangan terhadap pencabutan klien mengirimkan surat usulan melalui aplikasi Sistem Data Base Pemasyarakatan (SDP) dengan melampirkan.

- Surat pengantar usulan pencabutan klien
- Surat perintah
- Surat ijin pemeriksaan klien
- Berita acara pemeriksaan (BAP)
- Resume Pemeriksaan
- Hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan
- SK Integrasi Klien

Selanjutnya Berdasarkan Permenkumham Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Pasal 141 menjelaskan pada ayat

- (4) Kepala Bapas berdasarkan sidang tim pengamat pemasarakatan menyampaikan usulan pencabutan kepada Direktur Jenderal.
- (5) Berdasarkan usulan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bapas melakukan penghentian Pembimbingan terhadap Klien.
- (6) Terhadap Klien yang dikenakan penghentian Pembimbingan, Kepala Bapas tetap melakukan pengawasan.

Proses usulan pencabutan telah dilaksanakan oleh pembimbing kemasarakatan sudah sesuai prosedur dengan dibuktikan dengan dibuktikan pengunggahan usulan pencabutan tersebut melalui aplikasi sistem database pemasarakatan untuk selanjutnya menunggu penetapan dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan menetapkan Surat Keputusan Pencabutan.

Setelah Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) mengajukan surat usulan pencabutan Surat Keputusan Menteri yang berkaitan dengan hak integrasi, seperti Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat, usulan tersebut akan diproses lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usulan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (4), keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil rekomendasi sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Pusat. Setelah melalui kajian dan pertimbangan yang matang, Direktur Jenderal atas nama Menteri kemudian menetapkan keputusan pencabutan hak integrasi tersebut. Keputusan pencabutan ini bersifat mengikat dan harus segera disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Kepala Balai Pemasyarakatan bertanggung jawab untuk memberitahukan keputusan pencabutan kepada klien pemasyarakatan yang bersangkutan. Selain itu, tembusan keputusan tersebut juga dikirimkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari mekanisme administratif dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan tersebut.

Sebagai bentuk legalitas dan otentikasi dokumen, keputusan pencabutan diterbitkan dalam bentuk dokumen resmi yang dicetak di

Balai Pemasyarakatan. Dokumen ini dilengkapi dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan tanda tangan elektronik bertujuan untuk memastikan keabsahan dokumen serta mempercepat proses administrasi guna menjamin ketepatan waktu dalam pelaksanaan keputusan.

Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan proses pencabutan keputusan integrasi dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan dan peraturan yang berlaku. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Standar Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

Berikut tabel pencabutan Pembebasan Bersyarat dari tahun 2021-2023:

TAHUN	JUMLAH
2021	5 Klien
2022	9 Klien
2023	16 Klien
JUMLAH	30 Klien

Sumber : Bapas Kelas II Gorontalo, 2024

Berdasarkan hasil wawancara terhadap petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo Bapak Harun Badu, S.H bersama

tim PK bahwa dalam proses pembimbingan terhadap klien Balai Pemasyarakatan *Pembimbing Kemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan telah melaksanakan proses pembimbingan berdasarkan standar operasional prosesur, mulai dari bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian, selain pembimbingan terhadap klien, pk bapas juga melaksanakan pengawasan terhadap tingkah laku klien yang sudah di kembalikan ke lingkungan masayarakat, yang bekerjasama dengan pihak terkait, mulai dari pihak pemerintah desa atau kelurahan sampai pihak kepolisian dalam melaksanakan proses pengawasan klien bapas, sehingga saat klien melakukan pengulangan pidana, pk bapas bisa segera melakukan proses pemeriksaan atau BAP sampai pencabutan pembimbingan jika klien terbukti melakukan pengulangan pidana*²¹.

Telah dilakukan wawancara terhadap pejabat pemasyarakatan pada Lapas Kelas IIA Gorontalo yakni bapak Rusli Usman, S.H. selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo bahwa seluruh warga binaan pemasyarakatan mendapatkan program pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan warga binaan pemasyarakatan mendapatkan layanan untuk mengetahui kapan bisa

²¹ Wawancara dengan Harun Badu, selaku pembimbing kemasyarakatan muda tanggal 28 November 2024

*mengajukan hak Integrasi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku*²².

Peneliti telah melakukan wawancara terhadap Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo yang dicabut pembebasan bersyarat karena melakukan tindak pidana kembali berinisial SS yang menjalani pidana selama 15 Tahun yang bersangkutan menyampaikan bahwa sebelum memperoleh hak pembebasan bersyarat telah mendapatkan pembimbingan bertahap terlebih dahulu oleh pembimbing yang dimana hak pembebasan bersyarat bisa dicabut apabila klien melakukan pengulangan pidana.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara terhadap klien bapas berinisial MIL yang menjalani pidana selama 3 tahun, adapun menurut keterangan yang bersangkutan bahwa klien melakukan tindak pidana kembali dalam keadaan sadar dan sudah tau resiko terhadap pelanggaran pembebasan bersyarat yang sementara dijalani.

B. Faktor yang menjadi penyebab dan kendala dalam pencabutan Pembebasan Bersyarat Klien di Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo

Berdasarkan Tabel sebelumnya tentang Jumlah Klien Balai Pemasyarakatan yang di lakukan pencabutan SK Integrasi Karena

²² Wawancara dengan Rusli Usman, selaku Kasubsi bimbingan masyarakat dan keperawatan tanggal 25 Mei 2024

melakukan tindak pidana pengulangannya saat masih menjalani program integrasi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo, adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Data Klien Bapas Kelas II Gorontalo

NO	WILAYAH	JUMLAH
1	KOTA GORONTALO	143
2	KABUPATEN GORONTALO	101
3	KABUPATEN BOALEMO	48
4	KABUPATEN POHuwATO	70
5	KABUPATEN GORONTALO UTARA	33
6	KABUPATEN BONE BOLANGO	41
7	LUAR PROVINSI	
TOTAL		443

Sumber : Registrasi Bapas Kelas II Gorontalo

Berdasarkan tabel 1. Data klien Bapas Kelas II Gorontalo disimpulkan klien terbanyak yang menjalani bimbingan di provinsi gorontalo dalam kurun waktu 2021-2023 adalah Kota Gorontalo dengan jumlah klien 143 klien, Kabupaten Gorontalo 101 klien, Kabupaten Pohuwato 70 Klien, Kabupaten Boalemo 48 klien, Kabupaten Bone Bolango 41 Klien dan Kabupaten Gorontalo Utara 33 Klien.

Tabel 2 Berikut data berdasarkan Jenis Kelamin :

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	LAKI-LAKI	421
2	PEREMPUAN	22
TOTAL		443

Sumber : Registrasi Bapas Kelas II Gorontalo 2024

Tabel 3 berdasarkan jenis tindak pidana:

NO	TINDAK PIDANA	JUMLAH
1	PENCURIAN	23
2	PERLINDUNGAN ANAK	208
3	PENGGELAPAN	13
4	PEMBUNUHAN	32
5	NARKOTIKA	77
6	KORUPSI	14
7	PENIPUAN	8
8	PENGANIAYAAN	25
9	LAKALANTAS	8
10	ASUSILA	0
11	KDRT	4
12	KESEHATAN	1
13	SAJAM	2
14	PEMBAKARAN	0
15	FIDUSIA	4
16	PERBANKAN	0
17	TERORIS	8
18	PENGEROYOKAN	6
19	MATA UANG	0
20	KETERTIBAN	0
21	PERTAMBANGAN	1
22	PERJUDIAN	2
23	PENCULIKAN	0
24	Lain Lain	9
JUMLAH		445

Sumber : Registrasi Bapas Kelas II Gorontalo

Berdasarkan data registrasi Bapas Kelas II Gorontalo sampai pada tahun 2024 jumlah klien yang menjalani bimbingan di Bapas Kelas II Gorontalo sejumlah 445 Klien dengan tindak pidana terbanyak adalah perlindungan anak sejumlah 208 klien atau 46,7 % dari jumlah klien Bapas.

1. Syarat Umum dan Syarat Khusus

Setiap narapidana yang telah diserahterimakan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) wajib mematuhi seluruh peraturan yang berlaku selama menjalani masa bimbingan sebagai klien Bapas. Kepatuhan ini menjadi bagian dari proses pembinaan dan reintegrasi sosial agar mereka dapat kembali ke masyarakat secara bertanggung jawab dan mandiri.

Ketentuan mengenai kewajiban dan hak klien Bapas diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2022, yang merupakan perubahan kedua atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Dalam regulasi ini, diatur secara rinci mengenai mekanisme pemberian hak-hak tertentu bagi narapidana serta syarat yang harus dipatuhi selama menjalani masa bimbingan di bawah pengawasan Bapas.

Salah satu poin penting yang diatur dalam Pasal 39 Permenkumham tersebut adalah konsekuensi yang akan dihadapi apabila seorang klien Bapas melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka hak-hak yang sebelumnya diberikan, seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, atau hak lainnya,

dapat dicabut. Pencabutan ini dilakukan sebagai bentuk penegakan disiplin dan konsekuensi atas ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap klien Bapas untuk menjalani masa bimbingan dengan penuh kesadaran, disiplin, dan tanggung jawab. Dengan menaati peraturan yang ditetapkan, mereka tidak hanya dapat mempertahankan hak-hak yang telah diberikan, tetapi juga dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap diri mereka. Proses bimbingan ini bertujuan untuk membekali mereka dengan keterampilan, sikap, dan mental yang positif sehingga saat kembali ke lingkungan sosial, mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, produktif, dan bebas dari tindakan yang melanggar hukum.

Sebagai lembaga yang berperan dalam pembinaan dan pengawasan, Bapas memiliki tugas untuk memberikan bimbingan secara berkelanjutan kepada kliennya, baik dalam bentuk pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian. Dengan adanya sinergi antara klien, petugas Bapas, serta dukungan dari keluarga dan masyarakat, diharapkan proses reintegrasi sosial dapat berjalan dengan optimal, sehingga klien Bapas benar-benar siap untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat yang taat hukum dan berkontribusi secara positif.

Dalam pasal 139 permenkumham nomor 7 tahun 2022 di jelaskan ada 2 syarat yang menjadikan klien pemasyarakatan atau klien bapas di cabut hak integrasinya yakni :

1. syarat umum

melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa yang diikuti penahanan di rumah tahanan negara atau terpidana; dan/atau Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Gorontalo, pembimbing kemasyarakatan mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan pencabutan syarat umum, proses pencabutan dapat dilakukan apabila sudah terdapat laporan polisi yang menetapkan klien sebagai tersangka. Dalam hal ini, peraturan memungkinkan proses pencabutan dilakukan lebih awal setelah adanya bukti resmi dari aparat penegak hukum. Namun, implementasi di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas prosedur tersebut.

Salah satu kendala utama adalah kurangnya koordinasi antara pihak kepolisian dan pembimbing kemasyarakatan (PK) atau petugas Bapas. Sering kali, pihak kepolisian tidak memberikan informasi kepada PK terkait status hukum klien, sehingga Bapas tidak segera mengetahui bahwa klien telah ditetapkan sebagai tersangka. Akibatnya, pencabutan syarat umum baru dapat

dilakukan setelah klien sudah berada di lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau bahkan setelah mereka mulai menjalani proses pidana di dalam Lapas. Keterlambatan ini tidak hanya menghambat proses administrasi tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi klien.

Selain kendala koordinasi, proses administrasi setelah pencabutan syarat umum juga menjadi tantangan tersendiri. Setelah pencabutan dilakukan, berkas pengajuan pencabutan harus dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) pencabutan integrasi klien. Sayangnya, proses ini memakan waktu yang sangat lama, sering kali berlangsung berbulan-bulan. Akibat dari keterlambatan ini, banyak kasus di mana SK pencabutan baru diterbitkan setelah klien menyelesaikan masa pidana barunya atau bahkan telah bebas murni.

Dampak dari keterlambatan penerbitan SK ini tidak hanya dirasakan oleh klien tetapi juga oleh pembimbing kemasyarakatan. Ketika SK pencabutan baru turun setelah klien bebas, PK diharuskan menjemput klien di alamat rumahnya untuk menyelesaikan prosedur lebih lanjut. Hal ini tentu menimbulkan tantangan dan risiko yang cukup tinggi bagi petugas di lapangan. Mengunjungi klien yang telah bebas dapat menghadirkan potensi resistensi, baik dari klien itu sendiri

maupun dari lingkungan sekitarnya, yang berpotensi mengancam keselamatan petugas.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan sistem koordinasi yang lebih baik antara kepolisian, Bapas, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Peningkatan komunikasi dan transparansi dalam berbagi informasi terkait status hukum klien harus menjadi prioritas agar proses pencabutan syarat umum dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Selain itu, reformasi dalam sistem administrasi juga diperlukan guna mempercepat proses penerbitan SK pencabutan integrasi klien sehingga tidak lagi terjadi keterlambatan yang berdampak negatif bagi semua pihak terkait.

Dengan adanya perbaikan dalam koordinasi dan administrasi, diharapkan sistem pemasyarakatan dapat berjalan lebih efektif, memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi klien, serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan kerja bagi para pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya

2. syarat khusus, yang terdiri atas:

- a. menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- b. tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;

- c. tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau
- d. tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas.

Dalam pelaksanaan pencabutan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan atau klien Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang melanggar syarat khusus, terdapat berbagai kendala yang dihadapi. Salah satu kendala utama adalah proses penjemputan klien di tempat tinggalnya, yang berisiko terhadap keselamatan pembimbing kemasyarakatan. Risiko ini muncul karena proses pencabutan bimbingan melibatkan tahapan dari penjemputan hingga penahanan atau penitipan klien ke lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Menurut peraturan yang berlaku, kepala Bapas seharusnya berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam pelaksanaan pencabutan bimbingan. Namun, dalam praktiknya, koordinasi tersebut sering kali tidak terlaksana akibat keterbatasan anggaran. Padahal, banyak klien pemasyarakatan yang tidak memenuhi kewajiban mereka, seperti tidak melaksanakan wajib lapor yang merupakan bagian dari proses bimbingan di Bapas. Ketidakhadiran dalam wajib lapor ini seharusnya menjadi dasar bagi tindakan lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan klien terhadap program pembinaan.

Oleh karena itu, perlu adanya solusi konkret, seperti alokasi anggaran yang memadai serta mekanisme koordinasi yang lebih efektif dengan kepolisian. Hal ini penting untuk menjamin pelaksanaan pencabutan bimbingan yang aman, sesuai prosedur, dan tetap dalam koridor hukum yang berlaku.

2. Adanya Putusan Pidana Singkat yang memungkinkan Klien Bebas sebelum menerima SK Pencabutan Pembebasan Bersyarat.

Setiap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memperoleh hak integrasi, termasuk di dalamnya klien integrasi pembebasan bersyarat. Klien pembebasan bersyarat merupakan WBP yang telah menjalani minimal 2/3 masa pidana dan telah memenuhi syarat administratif serta substantif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah memenuhi syarat tersebut, WBP dapat memperoleh surat keputusan pembebasan bersyarat yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah. Selanjutnya, proses serah terima dari Lembaga

Pemasyarakatan (Lapas) ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur syarat dan tata cara pemberian berbagai hak bagi WBP, termasuk remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan proses integrasi sosial bagi klien pemasyarakatan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip pemasyarakatan yang bertujuan untuk pembinaan serta reintegrasi sosial WBP ke dalam masyarakat.

Dasar hukum pelaksanaan pencabutan oleh pihak lembaga pemasyarakatan (lapas) adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dalam praktiknya, proses pencabutan di tingkat daerah dapat dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam waktu relatif singkat. Namun, kendala utama muncul ketika permohonan pencabutan diajukan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di mana terdapat jeda waktu yang cukup lama dalam proses persetujuan. Pada tahap ini, Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) hanya dapat menunggu keputusan dari pusat tanpa kepastian waktu yang jelas.

Permasalahan semakin kompleks ketika seorang klien yang melakukan pengulangan tindak pidana dijatuhi vonis baru dengan pidana berjangka pendek. Dalam kondisi demikian, pihak lapas tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk terus menahan klien tersebut apabila keputusan pencabutan belum diterbitkan. Akibatnya, klien tersebut harus dibebaskan sebelum pencabutan berlaku efektif.

Lebih lanjut, hal ini berdampak pada tugas Pembimbing Kemasyarakatan yang harus melakukan penjemputan klien di tempat tinggalnya setelah dibebaskan. Proses ini menuntut koordinasi yang erat dengan pihak kepolisian.

Soejono Soekanto dalam teorinya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum mengidentifikasi lima faktor utama, yaitu:

1. Faktor Hukum (Legal Substance) – mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Faktor Penegak Hukum (Law Enforcement) – berkaitan dengan pihak yang menegakkan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas (Facilities and Infrastructure) – terkait dengan sarana yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat (Society) – mencerminkan tingkat kesadaran hukum masyarakat.

5. Faktor Budaya (Culture) – menyangkut nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat.

Dalam konteks penerapan pencabutan pembebasan bersyarat terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo, jika dikaitkan dengan faktor hukum menurut Soejono Soekanto, maka analisisnya dapat sebagai berikut:

- Faktor Hukum:

Pencabutan pembebasan bersyarat di Indonesia memiliki dasar hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2022. Regulasi ini merupakan perubahan kedua atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, yang mengatur berbagai aspek terkait hak-hak narapidana, seperti pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Dalam aturan tersebut, proses pencabutan pembebasan bersyarat harus melalui mekanisme tertentu. Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) hanya memiliki wewenang untuk mengusulkan pencabutan kepada Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan (Ditjen PAS). Dengan demikian, wilayah tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) pencabutan secara langsung.

Ketentuan ini menyebabkan kendala dalam pelaksanaan pencabutan pembebasan bersyarat. Karena keputusan akhir berada di tingkat pusat, proses pencabutan dapat mengalami keterlambatan, terutama jika terdapat banyak usulan yang harus ditangani oleh Ditjen PAS. Hal ini dapat berdampak pada efektivitas sistem pemasyarakatan dalam menegakkan sanksi bagi narapidana yang melanggar ketentuan pembebasan bersyarat.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap regulasi ini guna memastikan bahwa mekanisme pencabutan pembebasan bersyarat dapat berjalan lebih efisien tanpa mengurangi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah memberikan kewenangan tertentu kepada pihak di tingkat wilayah untuk mempercepat proses pencabutan dalam kasus-kasus yang mendesak.

- **Faktor Penegak Hukum**

Petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki peran utama dalam mengawasi klien pemasyarakatan yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Jika pengawasan kurang efektif atau terdapat ketidaksesuaian dalam prosedur pencabutan pembebasan bersyarat, hal ini bisa memicu persoalan dalam praktik hukumnya.

- **Faktor Sarana dan Fasilitas**

Apabila sistem administrasi pemasyarakatan, teknologi pemantauan, atau sumber daya manusia di Bapas tidak memadai, maka penerapan pencabutan pembebasan bersyarat bisa terganggu.

- **Faktor Masyarakat**

Persepsi masyarakat terhadap warga binaan yang mendapatkan pembebasan bersyarat juga berpengaruh. Jika stigma negatif masih kuat, dapat muncul tekanan untuk mencabut pembebasan bersyarat, meskipun tidak selalu sesuai dengan prinsip pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan.

- Faktor Budaya

Budaya hukum yang berkembang dalam lingkungan pemasyarakatan dan masyarakat menentukan bagaimana aturan terkait pencabutan pembebasan bersyarat diimplementasikan. Jika budaya hukum tidak mendukung rehabilitasi, maka pendekatan represif lebih dominan dibandingkan pendekatan pembinaan.

Efektivitas pencabutan pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo sangat dipengaruhi oleh faktor hukum sebagaimana dijelaskan oleh Soejono Soekanto. Implementasi kebijakan ini harus mempertimbangkan kelima faktor tersebut agar tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga adil dan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

1. Kepastian dalam Regulasi

Teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.. Dalam konteks pencabutan pembebasan bersyarat, aturan hukum yang mengatur syarat-syarat pencabutan harus tegas, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi warga binaan yang telah memperoleh hak

pembebasan bersyarat. Jika pencabutan dilakukan secara sewenang-wenang atau tanpa dasar hukum yang jelas, maka hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

2. Transparansi dan Prediktabilitas

Warga binaan yang menerima pembebasan bersyarat harus dapat memprediksi konsekuensi dari tindakan mereka berdasarkan aturan yang ada. Jika pencabutan dilakukan tanpa prosedur yang jelas atau karena interpretasi yang berubah-ubah, maka hal ini melemahkan kepastian hukum.

3. Implementasi yang Konsisten

Dalam penelitian ini, penting untuk menilai apakah pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pemasyarakatan dan peraturan pemerintah yang mengatur hak serta kewajiban warga binaan yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Jika ada inkonsistensi dalam penerapannya, maka kepastian hukum tidak terjamin.

4. Perlindungan Hak Warga Binaan

Teori kepastian hukum juga berkaitan dengan perlindungan hak individu. Jika pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan tanpa

proses yang transparan dan adil, maka hak warga binaan bisa terabaikan. Oleh karena itu, mekanisme keberatan atau banding terhadap pencabutan harus tersedia sebagai bentuk perlindungan hukum.

Dengan demikian, dalam penelitian ini, pencabutan pembebasan bersyarat dapat dinilai dari aspek kepastian hukum, terutama dalam hal kejelasan regulasi, transparansi proses, konsistensi implementasi, dan perlindungan hak warga binaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan Pencabutan Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo senantiasa mengacu pada (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2022. Regulasi ini merupakan perubahan kedua atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, yang mengatur berbagai aspek terkait hak-hak narapidana, seperti pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Dalam kurun waktu 3 tahun 2021-2024 telah dilakukan pencabutan hak pembebasan bersyarat Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo/ Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo oleh petugas Bapas sejumlah 30 Klien yang pada umumnya dicabut hak tersebut sehubungan dengan pelanggaran hukum pidana kembali secara atau melanggar syarat umum. Dalam hal ini terdapat 2 kasus yang menjadi perhatian khusus oleh penulis ini yaitu terkait adanya keterlambatan dalam penerbitan surat keputusan pencabutan pembebasan bersyarat.

B. Saran

1. Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dan komunikasi yang lebih intensif antara kepolisian dan pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo, khususnya dalam hal status hukum klien yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dengan demikian, administrasi klien dapat lebih tertib serta memberikan kepastian hukum. Hal ini penting untuk memastikan pencabutan bimbingan dilakukan secara aman, sesuai prosedur, dan tetap dalam koridor hukum.
2. Untuk memastikan bahwa mekanisme pencabutan pembebasan bersyarat dapat berjalan lebih efisien tanpa mengurangi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah memberikan kewenangan tertentu atau adanya regulasi khusus kepada pihak di tingkat wilayah untuk mempercepat proses pencabutan dalam kasus-kasus yang mendesak, atau dengan menetapkan standar waktu lebih detail dalam proses penerbitan pencabutan pembebasan bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ashshofa Burhan. (2010) *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 15.
- Burhan Ashofa. (2013) *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 44
- Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, cet. ke-1 (Jakarta: Djambatan, 1995), hal. 5-8
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 158
- Romli Atmasasmita, (2001) Reformasi Hukum,Hak Asasi Manusia &Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung, 55
- Soerjono Soekanto. (2008) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,Raja Grafindo Persada,Jakarta, 8
- Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hal. 82
- Soerjono Soekanto. (2018) *Pengantar Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo, 72
- Sugiarto S. Umar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hal. 30.

Jurnal/Artikel:

- Andi Juanda Asmap. (2021). "Universitas Muhammadiyah Makassar "Implementasi Sistem Pemberian Cuti Menjelang Bebas Narapidana Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Barru"."
- Dende, Vendricko A., Jefrey I. Kindangen, and Dwight M. Rondonuwu. (2022). "Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Di Tagulandang "Arsitektur Brutalisme"."
- Putra, I. Komang Agus Wira. (2021) *efektivitas pelaksanaan peraturan gubernur bali nomor 79 tahun 2018 tentang hari penggunaan busana adat bali di wilayah desa adat kuta*. diss. universitas mahasaraswati denpasar.

Website:

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada 25 Mei 2024

<https://rupbasanpekanbaru.com/sejarah-sistem-pemasyarakatan-di-indonesia/>

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 butir 7

Pasal 1 angka 6 peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat (“Permenkumham 7/2022”)

Permenkumham RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat pada Pasal 1 butir 6

Permenkumham RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat pada Pasal 1 butir 11

SUMBER LAIN :

Hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo, Pejabat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo pada tanggal 25 Mei 2024 dan Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo.

Database Sistem Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
SK. MENDIKNAS RI NO. 58/E/O/2021
TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
JI Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

Nomor : 355/PPs-Unisan/IX/2024
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo

Di

Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan Do'a semoga bapak/ibu senantiasa dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, atas nama:

Nama : **Marten Verdinan Taroreh**

NIM : HS22202024

Program : Magister Hukum

Judul/Fokus : Penerapan Pencabutan Pembebasan Bersyarat terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo

Maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu agar kiranya dapat memberikan izin pengambilan data Jumlah Pencabutan Pembebasan Bersyarat Klien Balai Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo guna penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Gorontalo, 11 September 2024

Direktur,

Dr. Amin, S.E., M.Si

NIDN: 0907077401

Tembusan yth

1. Rektor Univ. Ichsan Gorontalo sebagai laporan
2. Wakil Direktur I Pascasarjana Unisan
3. Ketua Program Studi Hukum Pascasarjana Unisan
4. Arsip



SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : W.26-SM.07.03-3650

Diberikan izint kepada :

Nama : Marten Verdinan Taroreh
NIM : HS22202024
Program : Magister Hukum
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo

untuk melakukan penelitian dengan Judul “Penerapan Pencabutan Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo”, lokasi penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo, dengan ketentuan :

1. Selama melaksanakan penelitian, agar mengikuti peraturan yang berlaku di Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo;
2. Dalam melaksanakan pengambilan data, agar mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo;
3. Selesai melaksanakan penelitian, agar hasilnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo.

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 18 Oktober 2024
a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Veiby Sinta Koloay

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (sebagai laporan); dan
2. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo.

Pascasarjana6 Unisan

MARTEN VERDINAN TAROREH-PENERAPAN PENCABUTAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP WARGA BINAAN PEMA...

-  Magister Hukum Genap 24/25
-  Pascasarjana
-  LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3234215170

82 Pages

Submission Date

Apr 30, 2025, 1:17 PM GMT+7

11,003 Words

Download Date

Jul 5, 2025, 10:57 AM GMT+7

74,265 Characters

File Name

Tesis_Marten_Verdinan_Taroreh_3.docx

File Size

137.5 KB

30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Small Matches (less than 20 words)

Top Sources

29%  Internet sources

13%  Publications

23%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

LAMPIRAN

WAWANCARA DENGAN PETUGAS BALAI PEMASYARAKATAN



LAMPIRAN

WAWANCARA DENGAN PETUGAS BALAI PEMASYARAKATAN



WAWANCARA DENGAN PETUGAS LAPAS KELAS IIA GORONTALO




WAWANCARA DENGAN KLIEN BAPAS/ WBP LAPAS



LAMPIRAN

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p> <p>Balai Pemasyarakatan (BAPAS)</p>	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh	Januari 2012 DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN SIHABUDIN, Bc.IP, SH, MH NIP. 19531111 197602 1 001
	Nama SOP	Pencabutan (Penghapusan) Status Klien Dalam Buku Register
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah RI No.31 Th 1999 tentang Pembinaan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan PP No. 57 Tahun 1999 tentang Kejasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat - Syarat Bagi Pembimbingan Kemasyarakatan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : E.39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan 		Kualifikasi Pelaksana
<p>Keterkaitan</p>		Peralatan / Perlengkapan
		ATK
<p>Peringatan</p> <p>Jika SOP ini tidak di jalankan maka pencabutan (penghapusan) status klien dalam buku register tidak berjalan dengan baik dan berpengaruh terhadap program yang akan di jalankan untuk WBP</p>		Pencatatan dan Pendataan

SOP PENCABUTAN (PENGHAPUSAN) STATUS KLIEN DALAM BUKU REGISTER


No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku	Waktu	Output	Keterangan
		Petugas Registrasi	Kasi / Kasubi				
1	Menerima SK Pencabutan PB, CB, CMB, Asimilasi dari Dirjen			SK pencabutan	1 menit		
2	Mencocokkan identitas klien dalam buku register dengan SK Pencabutan		Tidak	SK pencabutan, buku register	5 menit	identitas klien cocok dengan register	
3	Menghapus identitas klien dalam buku register dengan mencoret tinta merah		Ya	buku register, tinta merah	1 menit	identitas terhapus	
4	Memberi paraf pada identitas klien yang sudah dicoret				ballpoint, buku register	1 menit	identitas klien yang sudah terhapus telah diparaf

Standar Operasional prosedur pelaksanaan Pencabutan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Standar Bimbingan Klien Pemasyarakatan

LAMPIRAN

		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN Balai Pemasyarakatan (BAPAS)		Nama SOP SOP USULAN PENCABUTAN PB
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbingan 5. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan 6. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan		Kualifikasi Pelaksana a) Memiliki Pendidikan minimal Sarjana (S1) b) Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Keterkaitan 		Peralatan / Perlengkapan ATK Komputer Panduan Assesmen
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan

3.4.2. SOP USULAN PENCABUTAN PIB



Standar Operasional prosedur pelaksanaan Pencabutan Pembebasan Bersyarat